

Sang Sewagati Journal

Vol. 2, No. 2, August 2024

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Pendidikan Keamanan Data: Perlindungan Hukum Terhadap Mitigasi Pencurian Data dengan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berbasis SDGs

Sandy Kurnia Christmas^{1*}, Yudith Evametha Vitranilla², Weny Ramadhania³, Piramitha Angelina⁴, Muhammad Fadhly Akbar⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas OSO, Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78113, Indonesia,
Email: ch.sandykurnia@gmail.com

ABSTRAK

Diterima: 10-7-2024

Revisi: 21-7-2024

Diterima: 10-8-2024

Diterbitkan: 20-8-2024

Kutipan:

Christmas, S.K., Vitranilla, Y.E., Ramadhania, W., Angelina, P., & Akbar, M.F. (2024). Pendidikan Keamanan Data : Perlindungan Hukum Terhadap Mitigasi Pencurian Data dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence Berbasis SDGs. *Sang Sewagati Journal*, 1(1), 14-24

ukum Bahaya Narkotika di Kalangan Remaja Batam. *Sang Sewagati Journal*, 2(2), 73-84.

Copyright© 2024 by
Author(s)



Maraknya kasus pencurian data di era digital telah menjadi ancaman nyata terhadap keamanan informasi pribadi, khususnya di Indonesia. Meskipun telah hadir berbagai regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, lemahnya implementasi dan kurangnya kesadaran masyarakat membuat perlindungan data belum berjalan optimal. Permasalahan ini diperparah oleh ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta meningkatnya kejahatan siber yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan keamanan data, khususnya pada siswa/i SMA Negeri 1 Sungai Raya. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang melibatkan siswa dan guru dengan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk pencurian data, potensi bahaya di media sosial, serta strategi mitigasi berbasis teknologi AI. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai risiko pencurian data dan pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi. Peserta mulai menyadari bahaya seperti phishing, oversharing, malware, hingga manipulasi psikologis (social engineering). Mereka juga mendapatkan wawasan mengenai hak atas perlindungan data pribadi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang nasional. Kegiatan ini sekaligus mendukung tujuan SDGs.

Kata Kunci: Keamanan Data, Perlindungan Data, SDGs, Kecerdasan Buatan, Pengabdian Hukum

DOI: <https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i2.10296>

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun selalu memunculkan inovasi yang baru seiring perkembangan zaman. Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dan pola perilaku masyarakat yang seiring waktu bergantung pada pemanfaatan teknologi (Firdaus, 2022; Tania, Tan & Disemadi, 2024). Apalagi sekarang pemanfaatan terhadap teknologi yang dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan) banyak digunakan orang-orang untuk mempermudah mereka dalam bekerja maupun beraktivitas. Banyak bidang-bidang yang terbantu dengan adanya *Artificial Intelligence* ini. Dibidang pendidikan, *artificial intelligence* bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengajaran, baik oleh pendidik maupun bagi peserta didik, dimana membantu dalam mengeksplorasi pembelajaran lebih banyak (Rochmawati, Arya, & Zakariyya, 2023). Di bidang kesehatan, *artificial intelligence* bermanfaat dalam mendeteksi lebih cepat dan akurat mengenai gejala-gejala dan penyakit, sehingga dapat memperkuat penguatan kesehatan (Astuti, 2021). Di bidang pembangunan, *artificial intelligence* berpotensi dalam merumuskan strategi yang efektif dan efisien terhadap prioritas pembangunan suatu daerah (Pohan, 2023). Serta di bidang sosial masyarakat, *artificial intelligence* banyak membantu manusia dalam meningkatkan produktifitas dalam bekerja, ditambah lagi sekarang penggunaan sosial media mempermudah masyarakat untuk membagi ceritanya disosial media dan dapat dilihat oleh banyak orang. Hadirnya *artificial intelligence* dalam wujud aplikasi di smartphone nyatanya banyak membawa kemudahan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia (Restiawan & Ula, 2023).

Akses yang mudah terhadap teknologi nyatanya tidak membuat semua orang mudah memahami teknologi dan *artificial intelligence*. Perkembangan teknologi saat ini cenderung dimanfaatkan sebagian orang yang kurang memahami penggunaan teknologi untuk merugikan sejumlah orang. Di Indonesia saat ini sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, tengah menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko pencurian data juga semakin meningkat. Pencurian data memiliki dampak yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara individual, keamanan data pribadi haruslah dilindungi berdasarkan hak asasi manusia, dimana hak tersebut dijamin sebagai hak privasi seseorang dalam bernegara, serta dampak dari kemajuan teknologi yang pesat (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Situasi mengenai keamanan data di Indonesia nyatanya tidak dibarengi dengan perlindungan data yang memadai (Disemadi, Hutauruk, Silviani & Tan, 2024). Kasus pencurian data di Indonesia meningkat seiring dengan proses digitalisasi yang pesat. Bahkan banyak perusahaan dan instansi pemerintah menjadi target serangan siber. Ditambah lagi kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data ini memperburuk kondisi yang ada di Indonesia. Berdasarkan sisi regulasi dan kebijakan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perlindungan data seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Pelindungan Data Pribadi). Namun kehadiran regulasi tersebut nyatanya tidak sebanding dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi akibat lemahnya implementasi penegakan hukumnya (Benuf, Mahmudah & Priyono, 2019).

Banyak cara dan upaya orang yang ingin merugikan orang lain dengan memanfaatkan ketidaktahuannya terhadap teknologi untuk mencuri data orang lain (Fitri, Disemadi, & Rindiyani, 2024). Beberapa contoh kasus penyalahgunaan data seperti pencurian data pribadi melalui aplikasi keuangan seperti *e-commerce*, *paylater*, bahkan aplikasi perbankan. Ada juga kebocoran data melalui *phising* yang disebar melalui pesan, email, atau *whatsapp* yang dilakukan tanpa disadari. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kebocoran data dapat terjadi karena peretasan atau akses ilegal terhadap penyimpanan data, pencurian yang menyebabkan hilangnya perangkat penyimpanan, pemberian akses data yang secara tidak sengaja dilakukan akibat penipuan digital, serta tidak memadainya sistem keamanan digital (Ahdiat, 2024). Pencurian data merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu dan perusahaan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks hukum, mitigasi pencurian data melalui pemanfaatan *artificial intelligence* menjadi penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Karena pada hakikatnya *artificial intelligence* ini selayaknya memberikan tujuan kebermanfaatannya bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan untuk mengukur kebijakan tersebut berorientasi kebaikan sosial masyarakat (Nasir, Javed, Gupta, Vinuesa, & Qadir, 2023).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terhadap pemanfaatan *artificial intelligence* serta mitigasi pencurian data ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kesenjangan teknologi dan infrastruktur, dimana masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses dan pemanfaatan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia serta infrastruktur digital yang belum merata menyebabkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap serangan siber di daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang keamanan data, dimana kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan data masih rendah dan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan siber dan penggunaan AI dalam mitigasi risiko belum menjadi prioritas di banyak institusi pendidikan. Adapun regulasi dan kebijakan yang belum optimal yang terlihat dari aturan mengenai keamanan data dan privasi di Indonesia masih terus berkembang dan belum sepenuhnya komprehensif dan implementasi dan penegakan hukum terkait pencurian data masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya penguatan terhadap pengetahuan dan pemanfaatan *artificial intelligence*. Pentingnya memberikan pendidikan mengenai keamanan data ini untuk mengurangi potensi-potensi yang terjadi terhadap mitigasi pencurian data, dimana hal ini dapat dilakukan terlebih dahulu di tingkat sekolah. Karena kerahasiaan data sangatlah penting karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi (Anugerah & Tantimin, 2022). Pentingnya memberikan

pengetahuan terhadap mitigasi pencurian data di tingkat sekolah ini sebagai upaya awal untuk memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman siswa maupun guru akan ancaman dan resiko pencurian data. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya serangan siber di sekolah karena sekolah banyak menyimpan banyak data siswa termasuk informasi, nilai, identitas keluarga, dan lainnya yang mungkin dapat merugikan siswa dan keluarganya.

Memberikan pengetahuan hukum mengenai pemanfaatan *artificial intelligence* dalam mitigasi pencurian data juga merupakan bagian dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). SDGs merupakan agenda yang bertujuan untuk mendukung pembangunan suatu kota, tidak hanya sisi ekonomi, melainkan pertumbuhan sosial kemasyarakatan, serta pendidikan dan budaya (Christmas, Angelique, Annisyaputri, & Vitranilla, 2023). Relevansinya didasarkan pada SDGs 9 dalam mendukung industri, inovasi, dan infrastruktur, dimana penggunaan *artificial intelligence* sebagai sebuah inovasi memiliki potensi pengembangan infrastruktur digital yang aman dan andal. Tujuan memberikan pendidikan keamanan data ini juga didasarkan pada SDGs 4 mengenai pendidikan berkualitas, dimana bertujuan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan data melalui program-program berbasis AI. Serta dalam SDGs 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dapat memperkuat kelembagaan melalui regulasi yang lebih baik dan penerapan teknologi untuk melindungi data pribadi dan institusional.

Pemanfaatan *artificial intelligence* dalam mitigasi dampak pencurian data di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai aspek tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat regulasi serta infrastruktur digital.

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendidikan hukum pemanfaatan *artificial intelligence* dalam mitigasi pencurian data ini dilakukan ditingkat sekolah menengah atas yang bertempat di SMA Negeri 1 Sungai Raya sebagai mitra. Pendidikan hukum tentang keamanan data pribadi ini dianggap penting untuk disampaikan ditingkat sekolah karena pemahaman anak sekolah digenerasi sekarang terbilang cepat untuk memahami teknologi, namun untuk etika penggunaan dan dasar hukum, serta bagaimana untuk bertindak dalam melindungi data-data mereka dari akses internet dan teknologi masih harus ditingkatkan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, SMA Negeri 1 Sungai Raya ini memiliki peran penting membentuk sikap dan kesadaran terhadap adaptasi teknologi, sekaligus tetap waspada terhadap potensi pencurian data.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan sekolah tentang pemahaman hukum pemanfaatan *artificial intelligence* dan mitigasi pencurian data, dimana penyerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap penggunaan teknologi tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SMA Negeri 1 Sungai Raya yang beralamat di Jln. Dura Rajawali, Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana kegiatan, yang kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sosialisasi kepada mitra.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di kelas dengan diikuti 54 orang siswa/i dan 6 guru, dimana pelaksanaannya meliputi sosialisasi dengan memberikan contoh bahaya pencurian data dan pencegahannya, diskusi mengenai hal-hal yang dialami oleh peserta terkait tentang pencurian data, serta saran terkait pendidikan hukum agar data pribadi terlindungi.

HASIL PELAKSANAAN

Perlindungan Hukum Terhadap Mitigasi Pencurian Data dengan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berbasis SDGs

Berdasarkan diskusi antara narasumber dan peserta, sejumlah peserta setidaknya mengetahui beberapa hal bagaimana data privasi dicuri, salah satunya melalui media sosial. Media sosial menjadi media yang rentan dalam akses pencurian data dilakukan, karena di era sekarang orang-orang menjadi ketergantungan terhadap sosial media. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut agar terhindar dari pencurian data melalui media sosial.

- a) *Phising*, yaitu kejahatan siber yang dilakukan seseorang dengan membuat profil palsu seseorang lalu mengirimkan pesan pribadi yang mengarahkan pengguna ke situs website palsu. Situs ini biasanya meminta informasi pribadi seperti kata sandi, nomor telepon, riwayat keuangan, dan lainnya.
- b) *Oversharing*, yaitu tindakan seseorang dengan membagikan informasi aktifitas kesehariannya melalui media sosial, dimana secara tidak sengaja mengarah pada memberikan informasi ke sosial media tentang tanggal lahir, alamat, nomor telepon, foto identitas, dan data lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat untuk melakukan pencurian identitas, peretasan akun, atau serangan lainnya.
- c) *Malware*, yaitu kejahatan siber dengan mengirimkan link atau tautan berbahaya melalui pesan pribadi, komentar, atau unggahan. Jika tautan tersebut diklik, *malware* dapat mengunduh data perangkat pengguna yang memungkinkan penjahat dapat mencuri data pribadi yang tersimpan dalam perangkat tersebut.
- d) *Scam*, yaitu penipuan dalam konteks memberikan hadiah undian palsu dengan memberikan arahan agar seseorang mengisi informasi yang diminta untuk menebus hadiah tersebut.
- e) *Social Engineering*, yaitu manipulasi psikologis, dimana seseorang mengaku sebagai seseorang kenalan teman maupun keluarga yang kemudian orang tersebut bisa menipu agar memberikan informasi data.

- f) *Profil Cloning*, yaitu menduplikasi profil pengguna dengan mengambil foto dan informasi pribadi yang tersedia secara publik. Profil palsu ini dapat digunakan untuk menipu teman-teman korban, mengirim pesan palsu, atau mengajukan permintaan uang.
- g) Pelacakan Informasi, yaitu salah satu tindakan yang berpotensi tanpa secara sadar dilakukan dengan membagikan informasi lokasi mereka melalui unggahan atau fitur check-in. Penjahat dapat menggunakan informasi lokasi tersebut untuk memantau kebiasaan dan aktivitas pengguna.

Guna mencegah terjadinya pencurian data pribadi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar terhindar dari pencurian data, yaitu:

- a) Jangan menyebarkan atau memberikan informasi data pribadi kepada siapapun.
- b) Jangan mudah tergiur pada hal-hal yang sedang tren.
- c) Jangan membuka email atau link dari sumber yang tidak dikenal.
- d) Bila ditelepon oleh seseorang yang mencurigakan segera tutup dan memblokir nomor tersebut.
- e) Simpan data pribadi dengan baik.

Gambar 1. Materi Presentasi



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Pelaksanaan Pendidikan Keamanan Data Dalam Upaya Mewujudkan Pertahanan Keamanan Data di Sekolah

Pelaksanaan kegiatan PKM diadakan pada Juli 2024 di di SMA Negeri 1 Sungai Raya. Kegiatan ini menjadi agenda dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada siswa/i dan guru di sekolah. Kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan pengantar maraknya kasus pencurian dan peretasan data, baik yang dialami oleh individu bahkan lembaga swasta maupun pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, “Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.” Data pribadi mencakup

informasi seperti nama, alamat, informasi keuangan, nomor identitas resmi, riwayat kesehatan, dan informasi-informasi lainnya yang dianggap sensitif berkenaan dengan individu (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Pada penyampaian menegaskan penting untuk melindungi data pribadi melalui menjaga privasi dan keamanan informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Narasumber dalam penyampaian materi menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, dimana “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Gambar 3. Peserta dalam Kegiatan PKM di SMA Negeri 1 Sungai Raya



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Pada akhir sesi diadakanlah sesi diskusi, dimana para peserta baik siswa/i maupun guru antusias dalam bertanya dan memberikan tanggapan.

Gambar 4. Siswi bertanya pada sesi diskusi & tanya jawab



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

Gambar 5. Foto Bersama dengan Guru-Guru



Sumber: Dokumentasi Pelaksana

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan keamanan data ini merupakan bagian dari memberikan edukasi yang selaras dengan tujuan SDGs 4 mengenai pendidikan berkualitas dan peran dalam tujuan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keamanan data melalui program-program berbasis *artificial intelligence*. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut direspon baik oleh peserta siswa/i maupun guru yang terlihat dari antusiasnya dalam diskusi dan sharing. Beberapa dari siswa memberikan pengalaman mereka pernah mengalami penipuan online akibat *scaming*.

Rekomendasi pada kegiatan ini diharapkan peserta memahami dan menyadari bahaya dari adanya pencurian data serta bentuknya, sehingga dapat mengurangi timbulnya korban-korban pencurian data di era digital ini. Pada penyampaian kegiatan ini menghimbau pentingnya pendidikan terhadap keamanan data ini bertujuan sebagai edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan data privasi, mengingat sudah terdapat adanya regulasi di Indonesia, namun tidak dibarengi dengan implementasi keamanan data yang baik, maka perlu dilakukan edukasi untuk melindungi data privasi di era yang serba digital ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas OSO yang telah mendanai seluruh proses pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada SMA Negeri 1 Sungai Raya sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini, secara khusus kepada Kepala Sekolah, Guru, serta siswa/I yang mengikuti kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, 13(1), 62–81. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>
- Ahdiat, A. (2024). Kebocoran Data RI Terbanyak dari Sektor Pemerintahan [Databooks]. Diambil 8 Juni 2024, dari Databooks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/26/kebocoran-data-ri-terbanyak-dari-sektor-pemerintahan>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Anugerah, F., & Tantimin, T. (2022). Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 419–435. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>
- Astuti, F. A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Penguatan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Sistem Cerdas*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.37396/jsc.v4i1.124>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Christmas, S. K., Angelique, A., Annisyaputri, A., & Vitranilla, Y. E. (2023). Sustainable Development Goals: Parking Attendants' Decent Work Challenges And Policies. *Community Services: Sustainability Development*, 1(1), 09–19. <https://doi.org/10.61857/cssdev.v1i1.39>

- Disemadi, H. S., Hutauruk, R. H., Silviani, N. Z., & Tan, D. (2024). Transparency and Consent for the Use of Data Analytics in Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 18(1), 25-46. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/43758>.
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Fitri, W., Disemadi, H. S., & Rindiyani, M. (2024). Data Leakage of Consumer Personal Data in Telecommunications Services Customer Registration: Who Is Responsible?. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 4(1), 98-112. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/22518>.
- Koraag, A. (2017). Pengalihan Kredit Akibat Debitor Tidak Mampu Membayar Cicilan Perumahan. *Lex Administratum*, 5(5), 41–48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16425>
- Lupia, T., Scabini, S., Mornese Pinna, S., Di Perri, G., De Rosa, F. G., & Corcione, S. (2020). 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak: A new challenge. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*, 21, 22–27. <https://doi.org/10.1016/j.jgar.2020.02.021>
- Nasir, O., Javed, R. T., Gupta, S., Vinuesa, R., & Qadir, J. (2023). Artificial intelligence and sustainable development goals nexus via four vantage points. *Technology in Society*, 72, 102171. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102171>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Pohan, M. A. R. (2023). Kajian Literatur Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Merespons Prioritas Pembangunan Kota Bandung. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 250–273. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3620>
- Putrisani, I. (2018). Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 171–182. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1778>
- Restiawan, R., & Ula, D. M. (2023). Peran Teknologi Artificial Intelligence (AI) Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Trivikrama*, 2(2), 148–156.
- Rochmawati, D. R., Arya, I., & Zakariyya, A. (2023). Manfaat Kecerdasan Buatan Untuk Pendidikan. *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika*, 2(1), 124–134. <https://doi.org/10.59820/tekomin.v2i1.163>
- Septiawan, W., Muzakir, A. P., Saputra, Y. P., & Muflihun, A. (2019). Legal Politics Of Corporate Responsibility In Indonesia's Criminal Law. *Unram Law Review*, 3(2), 100–107. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v3i2.63>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Tania, S., Tan, D., & Disemadi, H. S. (2024). Urgensi Pengaturan Data dan Informasi Elektronik Sebagai Benda Tidak Berwujud Dalam Sistem Hukum Kebendaan di Indonesia. *JURNAL LEGISLA*, 16(2), 81-93.

<https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/546>.

Tim Gugus Tugas Covid-19. (2020). Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia. Diambil 19 Juni 2020, dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report— 106. Diambil dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200505covid-19-sitrep-106.pdf?sfvrsn=47090f63_2

This page intentionally left blank